

SYARAT STANDAR PENGIRIMAN

Dengan menyerahkan dokumen dan/atau barang untuk dikirim oleh SEKARHUB, Pengirim dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang menjadi Syarat Standar Pengiriman SEKARHUB sebagaimana dimaksud di bawah ini (selanjutnya disebut SYARAT PENGIRIMAN

1. Definisi

- SEKARHUB adalah suatu perusahaan yang salah satu kegiatannya adalah memberikan jasa pengantaran/pengiriman dokumen dan/atau barang.
- *Cash Basis* adalah sistem pembayaran atas Layanan Pengiriman yang berlaku diawal penyediaan Layanan Pengiriman.
- *AirwayBill* yang selanjutnya disebut *AWB* adalah lembar bukti transaksi dan pembayaran.
- Kiriman adalah dokumen dan/atau barang yang dikirim oleh Pengirim melalui SEKARHUB.
- Pengirim adalah pengguna layanan SEKARHUB untuk pengiriman barang atau dokumen yang memiliki hak milik atas Kiriman selama Kiriman belum diserahkan kepada Penerima.
- Penerima adalah pihak yang menerima Kiriman dari Pengirim.
- *Credit* adalah sistem pembayaran yang berlaku diakhir bulan setiap penyediaan Layanan Pengiriman.
- Layanan Pengiriman adalah layanan jasa pengantaran/pengiriman dokumen dan/atau barang yang dilakukan oleh SEKARHUB atas permintaan Pengirim.
- Syarat Standar Pengiriman atau "SSP" adalah syarat standar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian antara SEKARHUB dengan Pengirim.
- Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu sepanjang tahun, mencakup hari raya dan hari libur nasional.
- Hari Kerja adalah suatu hari, selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, dimana bank komersial terbuka untuk bisnis umum di Jakarta.
- Tarif Pengiriman adalah biaya yang dibayarkan oleh Pengirim untuk Layanan Pengiriman (termasuk pajak) yang ditetapkan oleh SEKARHUB sebagaimana tertera pada laman resmi *website* SEKARHUB atau media lain yang ditetapkan oleh SEKARHUB.

2. Ketentuan Tentang Syarat Standar Pengiriman

- Seluruh transaksi sehubungan dengan Layanan Pengiriman dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ada pada *Standard Operating Procedure* yang berlaku.
- Layanan Pengiriman SEKARHUB terdiri dari:
 - Layanan Pengiriman berdasarkan sistem pembayaran.
 - Layanan Pengiriman SEKARHUB berdasarkan sistem pembayaran terbagi menjadi
 - Layanan Pengiriman *Cash Basis* dan Layanan Pengiriman *Credit*.

- Layanan Pengiriman berdasarkan jangka waktu pengiriman.
 - Layanan Pengiriman SEKARHUB berdasarkan jangka waktu pengiriman sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh SEKARHUB.
- Layanan Pengiriman berdasarkan jangka waktu pengiriman akan tunduk pada jarak, ketersediaan dan dukungan fasilitas dari tempat asal pengiriman ke tempat tujuan pengiriman.
- Ketentuan lain yang belum diatur dalam SYARAT PENGIRIMAN ini, akan dibuat dan diatur dalam perjanjian tersendiri secara tertulis.

3. Tata Cara Pengiriman

- Layanan Pengiriman dapat dilakukan melalui kantor pengiriman SEKARHUB atau agen POS SEKARHUB atau dengan penjemputan di tempat Pengirim pada Hari Kalender dengan tunduk pada jam operasional kantor dan agen pengiriman SEKARHUB.
- SEKARHUB berhak mengangkut dokumen dan/atau barang yang akan dikirim melalui jalur, metode, prosedur dan jaringan agen yang dimiliki oleh SEKARHUB.
- 3.3 Setiap Kiriman yang telah dilakukan oleh SEKARHUB akan dibuktikan dengan *Connote*.

4. Pemeriksaan Kiriman

- 4 Dalam melakukan pengiriman SEKARHUB berhak:
 - Memeriksa kesesuaian antara isi Kiriman dengan informasi yang disampaikan oleh Pengirim terkait isi Kiriman.
 - Melakukan pemeriksaan dan menilai kelayakan kemasan Kiriman.
 - Menolak Kiriman yang dinilai oleh SEKARHUB tidak memiliki kelayakan kemasan sesuai dengan kebijakan standar SEKARHUB dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Menolak Kiriman yang mana tidak sesuai antara pernyataan isi Kiriman dengan isi fisik Kiriman.
- SEKARHUB tidak bertanggung jawab terhadap isi Kiriman yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Pengirim,
 - termasuk Kiriman yang dilarang atau melanggar peraturan perundangan,
 - Kiriman yang didapat dan/atau digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
- Pengirim bertanggung jawab atas keamanan pengemasan Kiriman sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
- Pengirim wajib mencantumkan informasi data Pengirim dan Penerima pada kemasan Kiriman dengan lengkap dan benar (nama, alamat, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos dan nomor telepon).
- Pengirim dan SEKARHUB sepakat bahwa apabila terdapat kerugian akibat kehilangan dan/atau kerusakan selama Kiriman berada dalam penahanan pihak Bea Cukai atau pejabat

berwenang lainnya, hal tersebut merupakan semata-mata tanggung jawab Pengirim. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Pengirim membebaskan SEKARHUB dari tanggung jawab atas kerugian tersebut.

- 4.6. Pengirim membebaskan SEKARHUB apabila terjadi keterlambatan, kehilangan, kerusakan dan/atau biaya yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan Pengirim dalam memenuhi kewajibannya di atas.

5. Kiriman yang Dilarang

- SEKARHUB tidak menerima Kiriman yang dilarang sebagaimana diatur dalam SYARAT PENGIRIMAN ini, kecuali diatur secara khusus dan terpisah dari SYARAT PENGIRIMAN ini.
- SEKARHUB tidak menerima dan berhak menolak untuk melakukan pengiriman atas Kiriman yang dilarang berdasarkan ketentuan SEKARHUB dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, seperti: barang berbahaya yang mudah meledak atau
 - terbakar, narkoba, psikotropika, senjata api, senjata tajam, emas, perunggu, barang curian, cek, bilyet giro, uang tunai, *money order*, *traveller's cheque*, benda yang melanggar kesusilaan dan/atau barang lainnya yang menurut
 - perundang undangan dinyatakan sebagai barang terlarang.
- Pengirim membebaskan SEKARHUB apabila terjadi kerugian dan/atau biaya yang timbul termasuk tuntutan hukum, yang diakibatkan karena kelalaian dan kesalahan Pengirim yang timbul akibat tidak mematuhi ketentuan pada poin 5.1 dan 5.2.
- SEKARHUB berhak untuk mengambil langkah yang dianggap perlu, segera setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap poin ini.

6. Jaminan Kepemilikan Kiriman

- Pengirim menjamin bahwa Pengirim merupakan pemilik yang sah dan/atau berwenang atas Kiriman yang diserahkan kepada SEKARHUB.
- Pengirim menjamin Kiriman yang diserahkan kepada SEKARHUB adalah bukan termasuk Kiriman yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam poin 5 ini.
- Pengirim membebaskan SEKARHUB dari tuntutan pihak manapun atas pelanggaran jaminan kepemilikan Kiriman.

7. Tarif SEKARHUB berhak mengenakan Tarif Pengiriman atas Layanan Pengiriman.

8. Asuransi

- Barang atau dokumen yang mempunyai harga/nilai di atas 10 (sepuluh) kali biaya kirim disarankan untuk diasuransikan oleh Pengirim.
- Perhitungan besaran nilai premi dan klaim barang atau dokumen yang dikirimkan diatur terpisah dari SYARAT PENGIRIMAN ini.
- Asuransi hanya diberikan oleh SEKARHUB berdasarkan instruksi dari Pengirim kepada SEKARHUB secara tertulis.

9. Ganti Rugi

- SEKARHUB bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pengirim akibat keterlambatan, kerusakan, kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman Kiriman yang timbul akibat kelalaian SEKARHUB.
- Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya yang diatur dalam SYARAT PENGIRIMAN, SEKARHUB tidak bertanggung jawab terhadap kerugian konsekuensi yang timbul akibat dari kejadian tersebut di atas, yaitu yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan dan kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan pengawasan SEKARHUB atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk atas kerusakan akibat keadaan kahar dan sebab lainnya yang terjadi diluar kemampuan SEKARHUB.
- Jaminan pemberian ganti rugi atas kerusakan, kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman Kiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan SEKARHUB, paling tinggi 10 (sepuluh) kali Tarif Pengiriman kecuali yang diasuransikan.
- Jaminan pemberian ganti rugi atas keterlambatan Kiriman dalam pengiriman yang terbukti sebagai akibat kelalaian dan kesalahan SEKARHUB adalah berupa pengembalian Tarif Pengiriman kepada Pengirim.

10. Keadaan Kahar

- Untuk keperluan SYARAT PENGIRIMAN ini, keadaan kahar berarti setiap peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar SEKARHUB dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa, keadaan/kondisi atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda SEKARHUB dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan Layanan Pengiriman. peristiwa keadaan kahar termasuk namun tidak terbatas pada keadaan berikut ini bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir, pemberontakan, huru hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer, Kebakaran, Embargo, Pemogokan, Sabotase, ketidaktersediaan daya listrik, Gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- Dalam hal terjadi peristiwa keadaan kahar tersebut, maka SEKARHUB akan memberitahukan kepada Pengirim secara tertulis sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dan dalam setiap hal, sepanjang SEKARHUB dapat melakukannya, menggunakan upaya terbaiknya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab keadaan tersebut secara wajar sesegera mungkin.

11. Tata Cara Klaim

- Klaim atas Kiriman hanya dapat diajukan oleh Pengirim.
- Pengajuan klaim mengikuti seluruh ketentuan yang diatur oleh SEKARHUB termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan klaim.
- Batas waktu maksimum pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak Kiriman seharusnya diterima.

- Pengajuan klaim tidak akan diproses bila melebihi dari 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Kiriman seharusnya diterima.

12. Hukum dan Penyelesaian

Penyelesaian Perselisihan atas Layanan Pengiriman dan SYARAT PENGIRIMAN ini diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta Barat